



*Building
Future
Leaders*

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 48.A./SP/2006**

**Tentang
PENETAPAN BESARAN UANG INSENTIF
BAGI PEGAWAI ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pembinaan disiplin pegawai administrasi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, dipandang perlu meningkatkan kesejahteraan pegawai berupa pemberian insentif;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran insentif bagi pegawai administrasi Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor : 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat Pula: Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan besaran Uang Insentif bagi Pegawai Administrasi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Honorer yang penugasannya ditandatangani oleh Rektor, Pembantu Rektor atau Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
- PNS dan CPNS Golongan III dan IV sebesar Rp 300.000,00 per bulan;
 - PNS dan CPNS Golongan II, I dan Honorer sebesar Rp 250.000,00 per bulan;
- Kedua** : Insentif dibayarkan pada pertengahan bulan berikutnya dengan memperhitungkan ketidakhadiran sebagai berikut:
- Pegawai yang berstatus PNS dan CPNS Golongan III dan IV tidak hadir karena Cuti, Sakit, Ijin dan Alpa dikenakan potongan sebesar Rp 15.000,00 per hari;
 - Pegawai yang berstatus PNS dan CPNS Golongan II, I dan Honorer tidak hadir karena Cuti, Sakit, Ijin dan Alpa dikenakan potongan sebesar Rp 12.500,00 per hari;
 - Pegawai yang berstatus PNS dan CPNS Golongan III dan IV masuk kerja setelah pukul 09.00 wib dikenakan potongan sebesar Rp 5.000,00 per hari dan yang pulang sebelum pukul 16.00 wib dikenakan potongan sebesar Rp 5.000,00 per hari;
 - Pegawai yang berstatus PNS dan CPNS Golongan II, I dan Honorer masuk kerja setelah pukul 09.00 wib dikenakan potongan sebesar Rp 4.000,00 per hari dan yang pulang sebelum pukul 16.00 wib dikenakan potongan sebesar Rp 4.000,00 per hari;
 - Pegawai yang tidak hadir karena di tugaskan dinas luar dengan bukti surat tugas dalam perhitungan insentif di anggap hadir;
- Ketiga** : Pembayaran Insentif ini dibebankan pada DIPA yang dibiayai PNBPN Universitas Negeri Jakarta;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku mulai tahun anggaran 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2006

Rektor,



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 131 679 700

Tembusan Yth.:

- Para Pembantu Rektor UNJ;
- Para Dekan dan Pembantu Dekan II di lingkungan UNJ;
- Direktur PPs UNJ;
- Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
- Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
- Kabag Keuangan UNJ;
- Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ.